



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 9 Mei 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja pada Perangkat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 17/SE/2023

TENTANG

**USULAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
DAN/ATAU KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (PD)/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH (UKPD)**

Dalam rangka percepatan proses pemindahtanganan barang milik daerah berupa Gedung dan Bangunan dan atau Kendaraan Dinas Operasional, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut:

1. Usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah berupa Gedung dan Bangunan dan/atau Kendaraan Dinas Operasional agar disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun, sebelum pelaksanaan pembangunan rehab total bangunan baru.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD)/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (UKPD) selaku Pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyampaikan surat usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah berupa Gedung dan Bangunan dan/atau Kendaraan Dinas Operasional kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui *website* e-penghapusan di <http://bpad.jakarta.go.id/pemindahtanganan> paling lambat tanggal **30 Maret tahun berjalan**.
3. Surat usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah berupa Gedung dan Bangunan dan/atau Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar melampirkan:
 - A. Gedung dan Bangunan
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB C; KIB D atau KIB ARB) sesuai dengan KIB pada Sistem Inventaris Elektronik dan Rekonsiliasi Aset (SIERA);
 - b. Pencatatan KIB SIERA secara lengkap berupa Identitas Kode Barang, Kode Register, Nama Barang, Tahun Perolehan, Spesifikasi Barang, Kondisi Barang dan lain-lain;

- c. Rencana Kerja dan Anggaran PD/UKPD (RKA-PD/UKPD)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD/UKPD (DPA-PD/UKPD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah diusulkan dalam sistem PD/UKPD;
- d. Keterangan tahun bangunan (umur bangunan sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun, jika umur bangunan kurang dari 20 (dua puluh) tahun maka harus disertai surat keterangan alasan penghapusan);
- e. Rekomendasi Teknis untuk Gedung/Bangunan dari Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta;
- f. Rekomendasi Teknis untuk Jembatan, Jalan dan Jaringan dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
- g. Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menyatakan kondisi eksisting barang tidak berada dalam tuntutan maupun sengketa dan status kepemilikan yang jelas.

B. Kendaraan Dinas Operasional

- a. Dokumen Kepemilikan berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta KIB sesuai dengan Pencatatan SIERA;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional dengan status dokumen kepemilikan hilang harus dilengkapi dengan Surat Kehilangan Kepolisian;
 - c. Pencatatan dalam KIB SIERA secara lengkap berupa Identitas Kendaraan, Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin; dan
 - d. Kendaraan Dinas Operasional berusia minimal 7 (tujuh) tahun.
4. Apabila penyampaian surat usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa Gedung dan Bangunan dan/atau Kendaraan Dinas Operasional melewati tanggal sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta akan memproses pemindahtanganan barang milik daerah berupa Gedung dan Bangunan dan/atau Kendaraan Dinas Operasional dimaksud pada tahap selanjutnya.
5. Apabila terjadi pembatalan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah berupa Gedung dan Bangunan dan/atau Kendaraan Dinas Operasional, agar segera membuat surat pemberitahuan pembatalan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta